



**SALINAN**

**BUPATI GUNUNG MAS  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS  
NOMOR 12 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2020**

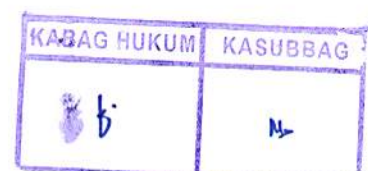
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI GUNUNG MAS,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
- b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 merupakan perwujudan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 yang dijabarkan dalam Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gunung Mas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan

| KABAG HUKUM                                                                             | KASUBBAG                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
|  b |  H |

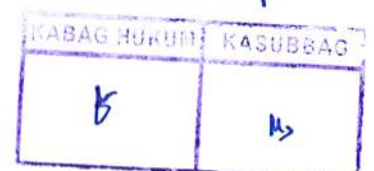
- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
  4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
  6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);



12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);



19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);



29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2014 Nomor 207, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 207.a);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019 Nomor 270, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 270.a);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 11 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019 Nomor 274, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 274.a);

**Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS  
dan  
BUPATI GUNUNG MAS**

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.**

| KABAG HUKUM | KASUBBAG |
|-------------|----------|
| <i>b</i>    | <i>h</i> |

### Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut:

|                                                 |                      |                                |
|-------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------|
| a. Pendapatan Daerah                            |                      | Rp.1.101.200.133.000,00        |
| b. Belanja Daerah                               |                      | <u>Rp.1.098.608.683.000,00</u> |
|                                                 | Surplus/(Defisit)    | Rp. 2.591.450.000,00           |
| c. Pembiayaan Daerah:                           |                      |                                |
| 1. Penerimaan                                   | Rp. 8.355.550.000,00 |                                |
| 2. Pengeluaran                                  | Rp.10.947.000.000,00 |                                |
|                                                 | Pembiayaan Netto     | <u>Rp. (2.591.450.000,00)</u>  |
| Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan: | Rp.                  | -                              |

### Pasal 2

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a terdiri dari:
  - a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah Rp. 60.318.439.000,00
  - b. Dana Perimbangan sejumlah Rp. 843.166.328.000,00
  - c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sejumlah Rp. 197.715.366.000,00
- (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:
  - a. Pajak Daerah sejumlah Rp. 24.726.500.000,00
  - b. Retribusi Daerah sejumlah Rp. 4.139.853.160,00
  - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sejumlah Rp. 7.524.000.000,00
  - d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sejumlah Rp. 23.928.085.840,00
- (3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:
  - a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak sejumlah Rp. 57.642.196.000,00
  - b. Dana Alokasi Umum sejumlah Rp. 589.543.650.000,00
  - c. Dana Alokasi Khusus sejumlah Rp. 195.980.482.000,00
- (4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:
  - a. Pendapatan Hibah Rp. 26.771.725.230,00
  - b. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya sejumlah Rp. 38.493.030.770,00
  - c. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus sejumlah Rp. 27.197.072.000,00
  - d. Pendapatan Lainnya Rp. 105.253.538.000,00

### Pasal 3

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b terdiri dari:
  - a. Belanja Tidak Langsung sejumlah Rp. 557.380.093.164,00
  - b. Belanja Langsung sejumlah Rp. 541.228.589.836,00
- (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:
  - a. Belanja Pegawai sejumlah Rp. 371.808.260.564,00
  - b. Belanja Hibah sejumlah Rp. 12.778.700.000,00
  - c. Belanja Bantuan Sosial sejumlah Rp. 1.521.010.000,00
  - d. Belanja Bantuan Keuangan sejumlah Rp. 170.772.122.600,00
  - e. Belanja Tidak Terduga sejumlah Rp. 500.000.000,00
- (3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:
  - a. Belanja Pegawai sejumlah Rp. 79.295.239.428,00
  - b. Belanja Barang dan Jasa sejumlah Rp. 205.373.720.828,00
  - c. Belanja Modal sejumlah Rp. 256.559.629.580,00

### Pasal 4

- (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c terdiri dari:
  - a. Penerimaan sejumlah Rp. 8.355.550.000,00
  - b. Pengeluaran sejumlah Rp. 10.947.000.000,00
- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan:
  - a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA) sejumlah Rp. 8.205.550.000,00
  - b. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman sejumlah Rp. 150.000.000,00
- (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan:
  - a. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah sejumlah Rp. 10.947.000.000,00

### Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

- a. Lampiran I Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. Lampiran II Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintah Daerah dan Organisasi;
- c. Lampiran III Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- d. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
- e. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- f. Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
- g. Lampiran VII Daftar Piutang Daerah;

| KABAG HUKUM                                                                           | KASUBBAG                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |

- h. Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
- i. Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
- j. Lampiran X Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lainnya;
- k. Lampiran XI Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
- l. Lampiran XII Daftar Dana Cadangan Daerah; dan
- m. Lampiran XIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

#### **Pasal 6**

Bupati menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 sebagai landasan operasional pelaksanaan.

#### **Pasal 7**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas.

Ditetapkan di Kuala Kurun  
pada tanggal 30 Desember 2019

**BUPATI GUNUNG MAS.**

**ttd**

**JAYA SAMAYA MONONG**

Diundangkan di Kuala Kurun  
pada tanggal 30 Desember 2019

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN GUNUNG MAS.**

**ttd**

**YANSITERSON**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2019 NOMOR 275**

**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS,  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH : 11, 137/2019**

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



**GUANHIN, SH**

NIP. 19651110 199203 1 013

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS  
NOMOR 12 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2020**

**I. UMUM**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dilaksanakan mengacu kepada ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2020.

Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 telah disetujui bersama Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana tercantum dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 41.b Tahun 2019 tentang Persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1  
Cukup jelas.

Pasal 2  
Cukup jelas.

Pasal 3  
Cukup jelas.

Pasal 4  
Cukup jelas.

Pasal 5  
Cukup jelas.

Pasal 6  
Cukup jelas.

Pasal 7  
Cukup jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN  
2019 NOMOR 275.A**

|                                                                                       |                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| KABAG HUKUM                                                                           | KASUBBAG                                                                              |
|  |  |



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG MAS  
RINGKASAN APBD  
TAHUN ANGGARAN 2020

| NOMOR URUT | URAIAN                                                                                        | JUMLAH               |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1          | 2                                                                                             | 3                    |
| 1          | <b>PENDAPATAN</b>                                                                             | 1.101.200.133.000,00 |
| 1.1        | <b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>                                                                 | 60.318.439.000,00    |
| 1.1.1      | Pendapatan Pajak Daerah                                                                       | 24.726.500.000,00    |
| 1.1.2      | Hasil Retribusi Daerah                                                                        | 4.139.853.160,00     |
| 1.1.3      | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan                                             | 7.524.000.000,00     |
| 1.1.4      | Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah                                                     | 23.928.085.840,00    |
| 1.2        | <b>DANA PERIMBANGAN</b>                                                                       | 843.166.328.000,00   |
| 1.2.1      | Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak                                                       | 57.642.196.000,00    |
| 1.2.2      | Dana Alokasi Umum                                                                             | 589.543.650.000,00   |
| 1.2.3      | Dana Alokasi Khusus                                                                           | 195.980.482.000,00   |
| 1.3        | <b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>                                                   | 197.715.366.000,00   |
| 1.3.1      | Pendapatan Hibah                                                                              | 26.771.725.230,00    |
| 1.3.3      | Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya                             | 38.493.030.770,00    |
| 1.3.4      | Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus                                                           | 27.197.072.000,00    |
| 1.3.6      | Pendapatan Lainnya                                                                            | 105.253.538.000,00   |
| 2          | <b>BELANJA</b>                                                                                | 1.098.608.683.000,00 |
| 2.1        | <b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>                                                                 | 557.380.093.164,00   |
| 2.1.1      | Belanja Pegawai                                                                               | 371.808.260.564,00   |
| 2.1.4      | Belanja Hibah                                                                                 | 12.778.700.000,00    |
| 2.1.5      | Belanja Bantuan Sosial                                                                        | 1.521.010.000,00     |
| 2.1.7      | Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa dan Partai Politik | 170.772.122.600,00   |
| 2.1.8      | Belanja Tidak Terduga                                                                         | 500.000.000,00       |
| 2.2        | <b>BELANJA LANGSUNG</b>                                                                       | 541.228.589.836,00   |
| 2.2.1      | Belanja Pegawai                                                                               | 79.295.239.428,00    |
| 2.2.2      | Belanja Barang dan Jasa                                                                       | 205.373.720.828,00   |
| 2.2.3      | Belanja Modal                                                                                 | 256.559.629.580,00   |
|            | <b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>                                                                    | 2.591.450.000,00     |
| 3          | <b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>                                                                      |                      |
| 3.1        | <b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>                                                           | 8.355.550.000,00     |
| 3.1.1      | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya                                     | 8.205.550.000,00     |
| 3.1.5      | Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman                                                         | 150.000.000,00       |
| 3.2        | <b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>                                                          | 10.947.000.000,00    |
| 3.2.2      | Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah                                                | 10.947.000.000,00    |
|            | <b>PEMBIAYAAN NETTO</b>                                                                       | (2.591.450.000,00)   |
|            | <b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN</b>                                         | 0,00                 |

Kuala Kurun, 30 Desember 2019  
Bupati Gunung Mas

ttd

JAYA SAMAYA MONONG